



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan penyerapan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Barito Selatan perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
 - c. bahwa untuk mengembangkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Barito Selatan diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya;
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar;
11. Rencana Induk adalah Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Barito Selatan yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun kedalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak;
12. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu lima tahunan;
13. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Barito Selatan yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum Rencana Induk;
14. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Pertama

Prinsip

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu atap, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten Barito Selatan dari sudut pandang kepentingan terdiri atas :

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi
- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh dari sudut kepentingan sosial budaya dan suaka alam
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Barito Selatan bertujuan:

- a. Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang berkualitas, aplikatif dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
- c. Mewujudkan keteraturan ruang di dalam kawasan strategis secara fungsional
- d. Mewujudkan keterkaitan antar ruang berdasarkan fungsi masing-masing kawasan;

- e. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan;
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- h. Mendorong kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- i. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan Agropolitan, meliputi Desa Pararapak dan Kalahien di Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan Pendang di Kecamatan Dusun Utara dan Desa Tabak Kanilan di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- b. Kawasan Pengembangan Produksi Rotan, meliputi Desa Baru dan Desa Danau Sadar di Kecamatan Dusun Selatan, serta Kelurahan Mangkatip di Kecamatan Dusun Hilir
- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pariwisata, meliputi Situs Gunung Bawo di Desa Bintang Ara (Kecamatan Gunung Bintang Awai), Kawasan Wisata Bambaler di Desa Baru dan Wisata Kuliner di Desa Pamait (Kecamatan Dusun Selatan)

Pasal 6

Kawasan strategis cepat tumbuh dari sudut kepentingan sosial budaya dan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan Pengembalaan Kerbau Rawa di Desa Tampulang dan Desa Rangka Ilung (Kecamatan Jenamas) dan Desa Kelanis (Kecamatan Dusun Hilir).
- b. Kawasan Ekosistem Air Hitam (KEAH) di Desa Batilap, Desa Batampang dan Simpang Telo (Kecamatan Dusun Hilir).

Pasal 7

Kawasan strategis cepat tumbuh dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri atas : Kawasan flora endemik dan taman anggrek di Malawen, Desa Sanggu (Kecamatan Dusun Selatan).

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah;
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi:
 - a. Rencana Induk
 - b. Rencana Pengusahaan
 - c. Rencana Tindak
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 11

Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berpedoman pada RTRW dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 12

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, memuat:

- a. Hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagai data dasar;
- b. Proyeksi, arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah;

Pasal 13

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar; sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, memuat identifikasi:

- a. Potensi kawasan yang terdiri dari:
 - 1) Sumber daya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 - 2) Sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 - 3) Sumber daya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. Kebijakan pengembangan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. Faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. Berbagai peluang kerjasama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 14

Proyeksi, arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. Strategi, arah, kebijakan dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. Setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. Strategi, arah, kebijakan dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 15

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada Rencana Induk;
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Pengusahaan
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun;
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

BAB V KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak dan pengelolaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsure perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada

Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. Peningkatan sumber daya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. Penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. Penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi:
 - a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan skala daerah;
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala daerah.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja SKPD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dapat berasal dari:

- a. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. Investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 22 Desember 2015.

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 22 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

Ir. EDI KRISTIANTO, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 38

